



PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PINJAMAN ONLINE

INCREASING PUBLIC AWARENESS ABOUT ONLINE LOANS

Laely Wulandari

Universitas Mataram

Email: LaelyWulandari01@gmail.com

Idi Amin

Universitas Mataram

Email: idiamin150577@gmail.com

Zahratulain Taufik

Universitas Mataram

Email: Zahratulain.Taufik@unram.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa kemudahan dalam akses layanan keuangan termasuk pinjaman online (*pinjol*). Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai resiko dan dampak negating bagi masyarakat. Artikel ini membahas bahaya pinjaman online ilegal yang sering kali tidak terdaftar secara resmi, dengan bunga tinggi, denda tidak wajar, serta praktik penagihan yang melanggar hukum dan etika. Selain itu kurangnya literasi masyarakat menyebabkan pinjaman online seringkali menhadi jerat utang berkepanjangan . Untuk itu upaya memberikan literasi yang baik kepada masyarakat perlu dilakukan. Salah satau upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pinajaman online. Desa bengkauang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat menjadi tempat pilihan kami yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pinjaman online . Metode yang dipakai adalah ceramah, diskusi dan studi kasus. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah masyarakat mengalami peningkatan literasi dan mengetahui bahaya pinjaman online ilegal. Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya tentang penjaman online perlu terus dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum masyarakat

Kata Kunci : Perlindungan Masyarakat, Pinjaman Online, Desa Bengkauang

Abstract

The development of financial technology (fintech) has made it easier to access financial services, including online loans. However, this convenience also presents various risks and negative impacts on society. This article discusses the dangers of illegal online loans, which are often not officially registered, with high interest rates, unreasonable penalties, and collection practices that violate the law and ethics. In addition, the lack of public literacy often causes online loans to become a trap of prolonged debt. Therefore, efforts to provide good literacy to the public need to be made. One of the efforts made is to increase public knowledge about online loans. The village of Bengkauang in Gunungsari District, West Lombok Regency, was chosen as the location for our program aimed at increasing public knowledge about online loans. The methods used were lectures, discussions, and case studies. The results of this activity were an increase in public literacy and awareness of the dangers of illegal online loans. From this activity, it was concluded that increasing public knowledge about the law, especially regarding online loans, needs to be continued as an effort to protect the public.

Keywords: Community Protection, Online Loans, Bengkauang Village



PENDAHULUAN

Kemajuan Tehnologi dalam era digital telah memberikan dampak significant dalam berbagai aspek kehidupan , termasuk di bidang keuangan. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah hadirnya layanan pinjaman online atau *financial technology lending (fintech lending)*, yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana secara cepat tanpa prosedur yang rumit seperti di Lembaga keuangan konvensional¹. Perkembangan teknologi finansian khususnya platform pinjaman online (pinjol) berbasis *peer to peer (P2P) lending* telah mengubah cara masyarakat mengakses pembiayaan. Proses yang serba digital-pendaftaran cepat lewat aplikasi, verifikasi otomatis, dan pencairan dana yang instant- menjadikan pinjol mudah dijangkau oleh kelompok yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan tradisional. Kemudahan ini didorong oleh inovasi teknologi dan adopsi ponsel pintar yang luas di Indonesia²

Hubungan antara fintech, teknologi dan kebutuhan masyarakat bersifat saling mempengaruhi, teknologi menjadi pendorong inovasi, fintech menjadi aplikasi yang memanfaatkan teknologi tersebut, sementara kebutuhan masyarakat menjadi faktor pemicu perkembangan produk dan layanan keuangan digital.

Disisi lain perkembangan teknologi juga memfasilitasi lahirnya regulasi dan sistem pengawasan yang lebih baik. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) terus melakukan upaya dalam memblokir aplikasi pinjaman ilegal dan meningkatkan edukasi masyarakat. Namun Literasi finansial digital masih menjadi kunci penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi secara bijak dan aman. Namun peningkatan kebutuhan akan akses keuangan yang cepat juga menimbulkan permasalahan terutama ketika layanan pinjaman online yang digunakan tidak terdaftar secara resmi atau ilegal. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat terjebak dalam lingkaran utang akibat bunga yang sangat tinggi , pemotongan dana di muka, hingga praktik penagihan yang kasar dan tidak manusiawi³

Pinjaman online ini menjamur saat terjadi pandemi covid . Saat ini ruang Gerak masyarakat terbatas, peluang masyarakat untuk mencari penghasilan juga berkurang sehingga masyarakat mengalami kesulitan untu memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Saat ini masyarakat lebih banyak mempergunakan gawai yang dilengkapi dengan saluran internet. Banyak hal yang dikerjakan secara online termasuk melakukan pinjaman online. Syarat yang mudah dan pinjaman yang cepat cair membuat masyarakat mengabaikan resiko resiko lain yang dihadapi.

Pinjaman online memiliki beberapa resiko yang significant bagi peminjam. Resiko tersebut tidak banyak disadari oleh masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban pinjaman online banyak yang berasal dari kelompok literasi keuangan dan liiterasi hukum yang rendah seperti ibu rumah tangga, pekerja sektor informal dan masyarakat pedesaan. Mereka seringkali tidak memahami struktur bunga, denda ket-

1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , 2021. Laporan Tahunan Industri Fintech Lending, Jakarta OJK

2 Alya Maulinda dkk, Kemudahan, Resiko dan Pengawasan OJOK P2p Lending di Indonesia, Qistina, Jurnal multidisiplin Indonesia, Vol. 4 No. 1 Juni 2025

3 Putri A (2022) "Pinjaman Online dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" Jurnal Hukum dan Sosial 14 (20 120-135

erlambatan, maupun resiko penyalagunaan dana pribadi⁴Masyarakat memerlukan uang dengan cepat dan mudah tanpa menyadari bahaya yang dapat terjadi dikemudian hari. Banyak layanan tidak berizin, dengan bunga tinggi dan syarat tidak transparan, sehingga pinjaman mudah terjatuh hutang⁵. Selain itu penagihan seringkali dilakukan dengan cara cara yang tidak etis, termasuk intimidasi dan penyebaran data pribadi. Cara penagihan yang bisa dilakukan puluhan hingga ratusan kali dalam satu haru, menggunakan kata kata kasar dan ancaman menyebarkan identitas⁶ Resiko lainnya adalah pencurian data akibat aplikasi meminta akses penuh ke kontak dan galeri pengguna.

Dampak lain dari pinjaman online baik legal maupun illegal adalah adanya taktik tekanan sosial melalui penyebaran pesan ke;uruh kontak korban. Penagih mengakses daftar jontak di telepon debitur melalui aplikasi pinjol dan menghubungi keluarga, rekan kerja, hingga tetangga sehingga menciptakan rasa malu dan tekanan sosial yang berat. Tindakan ini digolongkan sebagai pelanggaran privasi tingkat berat karena memanfaatkan relasi personal korban untuk menagih utang⁷

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa hal ini adalah perbuatan melawan hukum bahkan ada yang masuk ranah hukum pidana yang mengandung saksi pidana bagi pelakunya. Para pengguna jasa pinjaman online merasa bahwa hal buruk yang terjadi pada mereka adalah resiko yang harus dihadapi.

Untuk itu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pinjaman online berikut resiko perlu untuk dilakukan. Masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kali ini adalah masyarakat di Desa Bengkauang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Kami memilih melakukan penyuluhan di Desa karena masyarakat sering mengalami resiko resiko yang berbahaya yang diakibatkan oleh ketidaktahuan mereka.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi, dan konsultasi. Ceramah dilakukan dengan menyampaikan pokok-pokok pemikiran serta regulasi yang berkaitan dengan pinjaman online, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman dasar mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, metode diskusi digunakan sebagai sarana tukar pikiran, informasi, dan pengalaman antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu pengertian bersama. Dalam konteks pengabdian ini, diskusi dimanfaatkan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami tentang pinjaman online beserta akibat yang ditimbulkannya. Adapun metode konsultasi dipergunakan untuk membantu masyarakat mengemukakan permasalahan hukum yang mereka hadapi terkait pinjaman online, sehingga dapat ditemukan solusi atau arahan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.

PEMBAHASAN

Fintech Lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan

4 Darmiwati dkk. Mitigasi Resiko Pinjaman online Ilegal dan perlindungan hukum bagi ibu rumah tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan Inovasi dan Perubahan, Vol 5 No. 4 Juli 2025

5 OJK. Op.cit

6 Gultom R , Analisa perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kredit Online, Jurnal Hukum Magnum Opus (5 (1), 2022

7 Saputra R . “Tindakan Debt Collector dalam Pinjaman Online”Jurnal KOMunikasi Hukum 6 (4)

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung⁸.

Fintech Landing disebut juga dengan pinjaman online dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*. Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai pinjaman *online* illegal.

Pinjaman online illegal adalah layanan berbasis aplikasi atau internet yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan ini biasanya tidak mengiktui ketentuan hukum, seperti transparansi biaya, batas bunga dan perlindungan data pribadi⁹

Pinjaman illegal seringkali menawarkan pencairan dana cepat namun menerapkan bunga tinggi, denda tidak wajar, serta metode panagihan kasar termasuk ancaman dan penyebaran data pribadi¹⁰

Lebih jelasnya inilah dampak- dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman online ilegal :

- 1) Bunga terlalu tinggi.
- 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
- 3) Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
- 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan.
- 5) Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
- 6) Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
- 7) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
- 8) Biaya adminnya juga tidak jelas.
- 9) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
- 10) Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem.
- 11) Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang.
- 12) Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang.

8 Farrah Putri Affifah, "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya," 2021, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>.

9 Otoritas Jasa keuangan, 2022, Edukasi dan perlindungan konsumen : Waspada Fintech Ilegal

10 Lestari D (2022) Dampak Pinjaman onlienillegal terhadap Masyarakat " Jurnal Hukum dan Tehnologi 6 (2)

13) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman diaplikasi lain¹¹

Dalam hal perlindungan terhadap masyarakat seperangkat aturan telah disiapkan oleh negara untuk menjamin masyarakat terlindung dari bahaya pinjaman online. Beberapa regulasi penting yang menjadi rujukan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk fintech lending. Salah satu mandat penting OJK adalah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang meliputi upaya preventif dan represif¹²

2. Peraturan OJK tentang Layanan pinjaman online dan perlindungan konsumen

1). POJK mengenai layanan Fintech P2P lending (antara lain POJK 77/POJK 01/2016 yang kemudian diperbarui)

2). POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (misalnya POJK 6/POJK 7/2022)

Regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggaraan untuk transparansi, menjaga kerahasiaan data pribadi, tata cara penagihan serta mekanisme pengaduan

3. Peraturan Terkait Perlindungan Data Pribadi

Secara Fundamental Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NKRI 1945, disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Aspek perlindungan data pribadi menjadi kunci dalam melindungi nasabah pinjaman online dari penyalahgunaan data, doxing dan intimidasi¹³. Data pribadi ini dapat tidak terlindungi karena proses pinjaman online itu lazimnya mengikuti proses yakni peminjam masuk ke *website* atau aplikasi, melakukan pendaftaran (registrasi) dan mengisi formulir permohonan (form aplikasi). Perangkat jaringan computer platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut, kemudian pinjaman yang berhasil lolos di posting di website Dimana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Dalam proses inilah dapat terjadi data pribadi disalahgunakan,

Tentang hal ini diatur dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 67 ayat (1) . Aturan ini berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi dapat dipidana penjara 5 tahun atau denda 5 miliar"¹⁴ Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar aturan adalah menyebarkan kontak korban, foto korban dan orang yang sering dihubungi korban sehingga ini dapat menyebabkan korban terintimidasi.

11 Ahmad Zaenudiidn, Pinjol illegal Begini Jerat Hukumnya. Amp. Kompas.com 2021

12 Rila Kusumaningsih dkk. Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman online, JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) Vol 2 No; 2 Desember 2023 Hal. 163-178

13 Donsisko Perangin angin dkk, Perlindungan Hukum Nasabah Pinjam Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan data pribadi, Locus Jurnal of Academis Literature Review, Vol-4 Issue 4 Juli 2025

14 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Selain hal tersebut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 31 diatur mengenai data konsumen. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis kepada usaha jasa keuangan maupun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵

Jika data pribadi telah disebarluaskan secara ilegal, masyarakat yang terkena dampak dapat merespon dengan mengajukan laporan pidana atau terlibat dalam advokasi non litigasi. Laporan pidana disampaikan ke kepolisian untuk kemudian di proses sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum acara pidana yang berlaku.

4. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Pemerasan dan Pengancaman

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana yang mengandung sanksi pidana apabila diatur dalam undang-undang. Hal ini disebut dengan asas legalitas yakni suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang¹⁶. Sedangkan tindak pidana sendiri bermakna perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut¹⁷

Tindak pidana pemerasan dan penipuan dalam praktik pinjaman online (pinjol) muncul sebagai dampak negative perkembangan fintech lending yang tidak diimbangi dengan pengawalan dan literasi hukum. Dalam sejumlah penelitian menegaskan bahwa penanganan dengan ancaman penyebarluasan data pribadi, teror pesan dan telepon berulang ulang dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan atau pengancaman, selain melanggar Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi¹⁸

Pemerasan dan Pengancaman diatur dalam KUHP sebagai berikut

a. Pemerasan dan Pengancaman

Tentang hal ini diatur dalam beberapa ketentuan yakni :

Pasal 368 KUHP Lama mengatur tentang penipuan yang berbunyi :

(1)Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Dalam KUHP baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 492 KUHP

15 Husni Kurniawati dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 7 nomor 1 2022, hal 102-114

16 Topo Santoso, *Hukum Pidana suatu Pengantar*, Raja grafindo Persada, cetakan pertama, 2020, hlm 319

17 Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta Indonesia, hlm 56

18 Tasya Ramadani Jalil dkk, Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online, *Clavia Journals*, Vol 21 No. 1 2023, April 2023

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

Sedangkan tindak pidana pemerasan di atur dalam:

Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023

(1) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :

- a. Memberikan suatu benda
- b. Memberikan utang, atau
- c. Menghapus piutang

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang tidak mampu, pidananya dapat ditambah sepertiga

Pasal 369 KUHP Lama

(1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membukakan rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Kedua pasal ini hampir sama namun berbeda dalam unsur salah satu caranya.

Pasal 368 memaksa dengan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk memberikan sesuatu barang. Sedangkan Pasal 369 ancaman yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan ancaman pencemaran nama baik. Tujuan kedua pasal ini sama yakni memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang. Dalam kaitannya dengan pinjaman online banyak sekali pengihan pinjaman online dilakukan dengan ancaman, intimidasi bahkan upaya untuk menyebarkan rahasia korban ke khalayak umum

b. Penipuan

Pasal 378 KUHP

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Tindak pidana ini banyak dipergunakan oleh Pinjaman online ilegal untuk menipu konsumen dengan janji palsu misalnya tanpa bunga atau mudah cair untuk menipu korban

c. Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Tidak secara spesifik mengatur tentang pinjaman online namun UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi dalam hal pinjaman online yakni

Pasal 27 B UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aturan tersebut berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk :

- a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan hutang atau menghapus piutang

Perbuatan ini dalam undang-undang ITE diancam dengan pidana paling lama 6 tahun. Berkaitan dengan pinjaman online hal yang biasanya dilakukan oleh debitur adalah menyebarkan informasi pribadi dan utang kita melalui media sosial atau perangkat elektronik lainnya, Jadi walaupun secara spesifik UU ITE tidak secara eksklusif mengatur tentang pinjaman online namun pasal pasal seperti pasal 27 B dapat dipakai untuk menangani perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dalam konteks pinjaman online ilegal atau penagihan yang menyimpang

d. Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen

Dalam UU No. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen beberapa pasal yang berkaitan dengan pinjaman online yang mengandung ancaman pidana adalah :

Pasal 9 dan 10 yang melarang pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan

Jadi menurut Undang-undang perlindungan konsumen dapat dikenakan pasal tersebut apabila pinjaman online memberikan informasi yang tidak sebenarnya, misalnya tidak memberikan informasi transparan tentang bunga dan biaya tambahan.

Perlindungan masyarakat dari bahaya pinjaman online, terutama yang ilegal tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum (upaya penal) tetapi juga melalui penegakan non penal. Upaya non penal ini mencakup edukasi, regulasi preventif, literasi keuangan dan upaya terpadu. Edukasi dan literasi keuangan menjadi kunci penting dalam membangunkesadaran masyarakat mengenai resiko pinjaman online, seperti bunag tinggi, penyalahgunaan data dan penagihan tidak etis. Maka yang harus dilakukan kita bersama baik pemerintah, akademisi Lembaga swadaya masyarakat adalah lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pinjaman online terutama tentang pinjaman online ilegal.

Selain itu pemblokiran situs dan aplikasi pinjaman online ilegal oleh kementerian kominfo merupakan pencegahan efektif yang melindungi masyarakat sebelum

menjadi korban. Upaya ini di dukung oleh kerja sama lintas sectoral antara OJK, Kominfo, Kepolisian dan Lembaga perlindungan konsumen. Dengan strategi non penal yang berkelanjutan, diharapkan Tingkat ketergantungan masyarakat pada pinjaman online ilegal dapat dikurangi.

KESIMPULAN

Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online yang dilakukan di Desa Bengkaung Lombok Barat telah meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman online. Ada beberapa hal baru yang menjadi pengetahuan masyarakat yakni bahwa tidak semua pinjaman online adalah pinjaman online ilegal yang terdaftar di OJK namun ada juga pinjaman online yang ilegal. Beberapa tindak pidana yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pinjaman online adalah Pemerasan dengan pengancamana, Penipuan, Penyebaran data Pribadi melalui online serta tindak pidana dalam perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, Farrah Putri. "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek dan Langkah Aman Penggunaannya." *Tribunnews.com*, Oktober 15, 2021. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>.
- Darmiwati, dkk. "Mitigasi Resiko Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan Inovasi dan Perubahan* 5, no. 4 (Juli 2025).
- Gultom, R. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kredit Online." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022).
- Jalil, Tasya Ramadani, dkk. "Tindak Pidana Pemerasan melalui Aplikasi Pinjaman Online." *Clavia Journals* 21, no. 1 (April 2023).
- Kurniawati, Husni, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–114.
- Kusumaningsih, Riila, dkk. "Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online." *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (Desember 2023): 163–178.
- Lestari, D. "Dampak Pinjaman Online Ilegal terhadap Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 6, no. 2 (2022).
- Maulinda, Alya, dkk. "Kemudahan, Resiko dan Pengawasan OJOK P2P Lending di Indonesia." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 (Juni 2025).
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Tahunan Industri Fintech Lending*. Jakarta: OJK, 2021.
- Perangin Angin, Donsisko, dkk. "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal

dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi.” *Locus: Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (Juli 2025).

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 111.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 191.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 58.

Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.

Zaenudiidn, Ahmad. “Pinjol Ilegal Begini Jerat Hukumnya.” *Kompas.com*, 2021.